

**PEMERINTAH KOTA
PEMATANGSIANTAR**



**LAKIP
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah**

T A H U N 2024

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PEMATANGSIANTAR**

T A H U N 2025

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, dengan telah tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematang Siantar Tahun 2024, LAKIP merupakan perjalanan tahun kelima dari Renstra Tahun 2022-2027. LAKIP Tahun 2024 dan juga menguraikan pencapaian kinerja tahun sebelumnya dan juga merupakan media pertanggung jawaban keberhasilan dan atau beberapa kinerja yang belum tercapai secara maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam pencapaian visi dan misi organisasi sesuai Rencana Kinerja yang telah ditetapkan.

Substansi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai instrumen untuk menginformasikan pencapaian kinerja Satpol PP Kota Pematang Siantar dalam Tahun 2024 yang menyangkut tentang proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja tahun 2024, yang sekaligus merupakan mata rantai pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.

Dengan telah tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya LAKIP ini, semoga bermanfaat dan berguna untuk pelaksanaan tugas-tugas dan semakin memacu kinerja Satpol PP dimasa yang akan datang. Namun kami menyadari dalam pembuatan dan atau penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 ini ada beberapa kesalahan dan kekurangan yang akan kami perbaiki.

Pematangsiantar, Maret 2025
PIK KEPALA SATUAN

MANGARAJA TUA NABABAN, S.Pd., MM.
PEMBINA
NIP. 19830414 201001 1 027

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Penjelasan Umum Organisasi | 1 |
| 1.2 Aspek Strategis Organisasi | 3 |
| 1.3 Permasalahan Umum (Isu Strategis) | 16 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 18 |
| 2.1 Ikhtisar Perjanjian Kinerja | 18 |
| 2.2 Indikator Kinerja Utama | 21 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 23 |
| 3.1 Capaian Kinerja Organisasi | 23 |
| 3.1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Ta. 2024 | 25 |
| 3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja | 26 |
| 3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target Jangkah Menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Nasional | 27 |
| 3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Dttandar Nasional | 27 |
| 3.1.5 Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan | 27 |
| 3.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya | 29 |
| 3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja | 31 |
| 3.2 Realisasi Anggaran | 32 |
| BAB IV PENUTUP | 34 |
| Lampiran | 37 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Penjelasan Umum Organisasi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255 ayat (1) menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat dan kebakaran. Sedangkan dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyatakan bahwa Dinas Daerah yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum adalah Satuan Polisi Pamong Praja.

Adapun wewenang Satuan Polisi Pamong Praja menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 255 ayat (2) adalah sebagai berikut:

1. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda/atau peraturan Kepala Daerah;
2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025 ;
14. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dearah (RPJMD) Kota Pematansiantar Tahun 2022-2027;

15. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar.

1.2 Aspek Strategis Organisasi

Aspek strategis Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 12 ayat 1 (satu) huruf e, disebutkan bahwa ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus diselenggarakan dan menjadi tugas dari Kepala Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematangsiantar sebagai perpanjangan tangan dari Kepala Daerah untuk membantu dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat, dibentuk untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Suasana tenteram dan tertib menjadi modal dasar baik dalam menjalankan roda pemerintahan maupun roda perekonomian, roda pemerintahan dan roda perekonomian tidak akan berjalan dengan optimal apabila kondisi ketenteraman ketertiban dan perlindungan masyarakat tidak terselenggara dengan baik oleh sebab itu, ketiga aspek pelayanan dasar tersebut menjadi aspek strategis bagi Satuan Polisi Pamong Praja sehingga pemerintah berkewajiban mendukung penguatan kelembagaan dan penganggaran guna menunjang pelaksanaan cipta kondisi tibumtranmas serta perlindungan masyarakat yang kondusif dan berjalan secara optimal.

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematangsiantar berlandaskan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 27 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar, dimana dalam Peraturan Wali Kota tersebut menyusun program dan melaksanakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah, peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan peraturan daerah.

Tugas Tugas Pokok Satpol PP Kota Pematangsiantar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan ketertiban umum dan ketrentaman masyarakat, penegakan Produk Hukum Daerah, tugas dekonsentrasi dan tugas perbantuan yang diberikan

pemerintah kepada Wali Kota serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematangsiantar mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah;
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparaturnya lainnya;
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
7. Pelaksanaan Tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Kota Pematang Siantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar, Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematangsiantar adalah sebagai berikut:

A. Kepala Satuan

1. Kepala Satuan memiliki tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
2. Kepala Satuan dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggraan perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
- e. Pengamanan dan pengawalan Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Pejabat pemerintah lainnya;
- f. Pelaksaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Satpol PP berwenang:

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
- e. Melaksanakan koordinasi dalam pelakasanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, dan Pengadilan serta Instansi terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Pematang Daerah;

- f. Melaksanakan pelatihan dan pembinaan potensi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- g. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pelatihan dan pembinaan potensi masyarakat dengan instansi terkait;
- h. Melaksanakan koordinasi dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- i. Melaksanakan tugas kesiapsiagaan, pengarahan dan pengendalian masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- j. Melaksanakan koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan instansi terkait;
- k. Membantu, memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat pada saat pemilihan Kepala Daerah dan pemilihan umum serta membantu pertahanan Negara;
- l. Mengelola administrasi umum, yang meliputi pekerjaan ketata-laksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- m. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kapasitas aparatur serta mengkoordinasikan penyelenggaraan dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan instansi terkait; dan
- n. Melaksanakan penindakan atas pelanggaran/penyalahgunaan izin berdasarkan perintah yang diberikan Kepala Daerah, sesuai dengan laporan/rekomendasi dari Dinas yang memberikan izin dan rekomendasi perizinan.

B. Sekretariat

Sekretariat Satpol PP merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran, surat menyurat, keuangan, kepegawaian, perlengkapan perkantoran, urusan rumah tangga dan barang inventaris lainnya, dan mengoordinasikan program/kegiatan yang diselenggarakan bidang.

Sekretariat Satuan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan, perencanaan, evaluasi serta pelaporan program/ kegiatan dan anggaran di lingkungan Satuan;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi surat menyurat, ketatausahaan, arsip, urusan rumah tangga dan pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan asset,

- serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan pegawai dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya aparatur di lingkungan Satuan;
- c. Penyelenggaraan penyusunan bahan perumusan dan penetapan rencana strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instransi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Satuan;
 - d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Satuan;
 - e. Pelaksanaan koordinasi program/kegiatan yang diselenggarakan bidang-bidang di lingkungan Satuan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Satuan terkait tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi:

B.1 Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan, mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1. Melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dalam penyelenggaraan penyusunan program dan keuangan;
- 2. Menyusun rencana program/kegiatan, anggaran dan keuangan serta evaluasi dan peleporan di lingkungan Satuan;
- 3. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, penggajian pegawai, laporan keuangan, tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Satuan;
- 4. Melaksanakan penyusunan bahan/dokumen Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Keuangan Satuan; dan
- 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris terkait tugas dan fungsinya.

B.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1. Melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dalam penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian;
- 2. Menyelenggarakan manajemen perkantoran/ ketatausahaan (pengadaan, pendistribusian, pengarsipan surat menyurat) organisasi

dan ketatalaksanaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Satuan;

3. Menyelenggarakan manajemen rumah tangga serta pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi asset di lingkungan Satuan;
4. Menyelenggarakan manajemen administrasi kepegawaian, koordinasi pembinaan kepegawaian di lingkungan Satuan;
5. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugas dan fungsinya.

C. Bidang Ketenteraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat

- a. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang Kepala Bidang yang melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Sekretaris serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- b. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan tugas pengawasan pembinaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan kode etik;
- b. Penyusunan rencana dan program, pembinaan dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. Pelaksanaan pembinaan sosialisasi ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pelaksanaan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat meliputi deteksi dan cegah dini, patroli, pengamanan dan pengawalan, penertiban serta penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- e. Pengekoordinasian pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, ketenteraman dan ketertiban umum dengan instansi terkait;

- f. Penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
- g. Pelaksanaan pengamanan dan pengawalan Wali Kota, wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah dan Pejabat pemerintah lainnya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur;
- h. Pelaksanaan pengamanan dan penjagaan rumah dinas Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretariat Daerah, Pimpinan DPRD, Kantor Wali Kota dan aset Pemerintah Daerah;
- i. Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- j. Pelaksanaan mediasi, komunikasi dan fasilitasi kebijakan pengarahan sumber daya manusia dan kesiapsiagaan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- k. Penyiapan bahan kebijakan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kesiapsiagaan dan penaggulangan dalam menghadapi gangguan, ancaman perlindungan masyarakat, bahaya dan bencana serta membina potensi masyarakat;
- l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas perlindungan masyarakat; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan terkait tugas dan fungsinya.

C. 1. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas:

1. Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang dalam penyelenggaraan operasional dan penegakan;
2. Melaksanakan tugas pengawasan pembinaan penegakan peraturan daerah dan peraturan Wali Kota sesuai dengan Standar Operasional Prosedur;
3. Menyusun rencana dan program, pembinaan dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Melaksanakan pembinaan sosialisasi ketenteraman dan ketertiban umum;
5. Melaksanakan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum meliputi deteksi dan cegah dini, patroli, pengamanan dan pengawalan, penertiban serta penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa;

6. Mengoordinasikan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ketenteraman dan ketertiban umum dengan instansi terkait;
7. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, dan badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
8. Melakukan penindakan terhadap warga masyarakat, aparatur, dan badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
9. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur dan badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
10. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur dan badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
11. Melaksanakan Tindak Pidana Ringan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
12. Melaksanakan dan mengoordinasikan operasi atau razia penertiban guna tegaknya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta menjamin ketenteraman dan ketertiban umum dengan instansi terkait;
13. Melaksanakan pengamanan dan pengawalan Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah dan pejabat pemerintah lainnya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur;
14. Melaksanakan pengamanan dan penjagaan rumah dinas Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD, kantor Wali Kota dan aset pemerintah daerah; dan
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait tugas dan fungsinya.

C. 2. Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas:

1. melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dalam penyelenggaraan pelatihan dan bina potensi masyarakat;
2. melaksanakan penyusunan program pelatihan dan bina potensi Masyarakat;
3. melaksanakan pelatihan dan pembinaan potensi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
4. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pelatihan masyarakat;

5. melaksanakan tugas kesiapsiagaan, pengerahan dan pengendalian masyarakat dalam penanggulangan bencana;
6. membantu, memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat pada saat pemilihan Kepala Daerah dan pemilihan umum serta membantu pertahanan negara;
7. melaksanakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi kebijakan pengerahan sumber daya manusia dan kesiapsiagaan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
8. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kesiapsiagaan dan penanggulangan dalam menghadapi gangguan, ancaman perlindungan masyarakat, bahaya dan bencana serta membina potensi masyarakat;
9. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas kesiapsiagaan, pengerahan dan pengendalian;
10. menyiapsiagakan petugas Perlindungan Masyarakat dalam mendukung penanganan bencana dan pengungsian;
11. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait tugas dan fungsinya.

D. Bidang Penegakan Peraturan Daerah

1. Bidang Penegakan Peraturan Daerah merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Sekretaris serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
2. Bidang Penegakan Peraturan Daerah melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan di bidang penegakan Peraturan Daerah.

Bidang Penegakan Peraturan Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanakan tugas pengawasan pembinaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan kode etik;
- b. Pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;
- c. Pelaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran bidang penegakan Peraturan Daerah;
- d. Pelaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat, aparatur dan badan hukum untuk meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan ketaatan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

- e. Pelaksanakan fasilitasi penyelidikan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik PNS (PPNS);
- f. Pelaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan bidang penegakan peraturan daerah;
- g. Penindakan terhadap warga masyarakat, aparatur dan badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- h. Pelaksanaan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur dan badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- i. Penindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur dan badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- j. Pelaksanakan Tindak Pidana Ringan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- k. Pelaksanakan dan mengoordinasikan operasi atau razia penertiban guna tegaknya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta menjamin ketenteraman dan ketertiban umum dengan instansi terkait;
- l. Pelaksanakan kegiatan penyidikan dan penuntutan pelanggaran peraturan daerah yang dilakukan oleh Penyidik PNS (PPNS);
- m. Pelaksanakan pemeriksaan, mengumpulkan dan mengolah data hasil penyelidikan;
- n. Pelaksanakan fasilitasi administrasi dan peningkatan kapasitas sumber daya Penyidik PNS (PPNS);
- o. Pelaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain terkait dengan penyelidikan dan penuntutan;
- p. Pelaksanakan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- q. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan terkait tugas dan fungsinya.

D.1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas:

- 1) Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran Bidang Penegakan Peraturan Daerah pada Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat, aparatur dan badan hukum untuk meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan ketaatan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- 3) Menyiapkan bahan pemeriksaan, mengumpulkan dan mengolah data hasil penyelidikan;
- 4) Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi penyelidikan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja;

- 5) Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Bidang Penegakan Peraturan Daerah; dan
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait tugas dan fungsinya.

D.2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, mempunyai tugas:


- 1) menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran bidang penegakan peraturan daerah Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
- 2) menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan daerah yang dilakukan oleh Penyidik PNS (PPNS);
- 3) menyiapkan bahan fasilitasi administrasi dan peningkatan kapasitas sumber daya Penyidik PNS (PPNS);
- 4) menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi, lembaga dan instansi lain terkait dengan penyelidikan dan penyidikan;
- 5) menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan;
- 6) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEMATANGSIANTAR

Lampiran : Peraturan Wali Kota Pematangsiantar
 Nomor : 27 Tahun 2022
 Tanggal : 30 Desember 2022
 Tentang : Kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi tata kerja Dinas Daerah Kota Pematangsiantar



Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan dan berkompetensi. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematangsintar pada tahun 2023 di dukung oleh jumlah aparat sebanyak 144 orang, terdiri dari 47 orang PNS, 97 orang merupakan Tenaga Harian Lepas/Honorer data per tanggal 31 Desember 2024 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematangsiantar dengan Tabel dibawah ini:

Tabel.1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil/THL Satpol PP TA. 2024

| NO | URAIAN | JUMLAH (Orang) | KETERANGAN |
|---------------|----------------------------------|----------------|------------|
| 1 | Jumlah PNS | 47 | |
| 2 | Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) | 97 | |
| JUMLAH | | 144 | |

Kualifikasi jenjang pendidikan PNS dan THL di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematangsiantar Tahun 2024 data dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Satpol PP
Kota Pematangsiantar Berdasarkan Jenjang Pendidikan

| No. | Jenjang Pendidikan | ASN | | | NON ASN | | |
|-----------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|--|------------------|---------------------------------|--|
| | | Jumlah (Pegawai) | Persentase terhadap ASN (%) | Persentase terhadap Seluruh Jumlah Pegawai | Jumlah (Pegawai) | Persentase terhadap Non ASN (%) | Persentase terhadap Seluruh Jumlah Pegawai |
| 1. | Perguruan Tinggi | | | | | | |
| | S2 | 4 | 8,51 % | 2,78 % | - | - | - |
| | S1 | 20 | 42,55 % | 13,89 % | 49 | 50,52 % | 33,56 % |
| | D-3 | - | - | - | 9 | 9,70 % | 6,16 % |
| 2. | Bukan Perguruan Tinggi | | | | | | |
| | SMA | 20 | 42,55 % | 13,89 % | 38 | 39,18 % | 26,03 % |
| | SLTP | - | - | - | 1 | 1,03 % | 0,68 % |
| | Paket C | 3 | 6,38 % | 2,08 % | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---------------|------------|---|---|-----------|---|---|
| | Paket B | - | - | - | - | - | - |
| | Jumlah | 47 | | | 97 | | |
| Jumlah Seluruh Pegawai (ASN & Non ASN) | | 144 | | | | | |

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai ASN berdasarkan Golongan dan Jabatan
Satpol PP Kota Pematangsiantar TA. 2024

| No | Uraian | Jumlah | Ket |
|-----------|---|---------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | Jumlah Pegawai dirinci menurut Golongan | | |
| | a. Golongan IV | 5 | |
| | b. Golongan III | 26 | |
| | c. Golongan II | 18 | |
| | d. Golongan I | - | |
| B | Keterisian Pejabat Struktural dan Fungsional | Terisi | Kosong |
| 1 | Kepala Satuan | √ | |
| 2 | Sekretaris | √ | |
| 3 | Bidang Ketenteraman, Ketertriban Umum dan Perlindungan Masyarakat | √ | |
| 4 | Bidang Penegakan Peraturan Daerah | √ | |
| 5 | Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan | √ | |
| 6 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | √ | |
| 7 | Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum | √ | |
| 8 | Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat | - | √ |
| 9 | Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan | √ | |
| 10 | Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan | √ | |
| C | Jumlah Jabatan Fungsional | 6 | |
| D | Jumlah Jabatan Pelaksana | 39 | |
| E | Jumlah PPNS | 1 | |

1.3 Permasalahan Umum (Isu Strategis)

Permasalahan yang sering muncul dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematangsiantar dalam penyelenggaraan kebijakan penegakan Perda dan/atau Perwa, penyelenggaran ketertiban umum dan ketenteraman, serta penyelenggaran perlindungan masyarakat sebagai berikut:

1. Tingkat kesadaran masyarakat, badan hukum dan instansi untuk mematuhi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah masih rendah;

2. Terbatasnya kemampuan Petugas Satpol PP, Satlinmas;
3. Pengawasan dan Penegakan Perda harus optimal seiring dengan perkembangan Peraturan Perundang-undangan yang semakin kompleks dan berbasis HAM.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Ikhtisar Perjanjian Kinerja

Tahun 2024 Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematangsiantar Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027, dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematangsiantar telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel. 2.1

PERJANJIAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2024

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|---|--|--------|
| 1. | Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat | Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaika sesuai standart | 100 % |
| | | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | 100 % |
| 2. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Nilai AKIP Perangkat Daerah | B |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 80 |
| 3 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Jumlah Inovasi Perangkat Daerah | 1 |

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

| No | Program | Anggaran (Rp) |
|-------|---|------------------|
| 1 | Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 4.493.414.327,- |
| 2 | Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 4.181.817.983,- |
| Total | | 10.675.232.310,- |

Pada Pagu Anggaran ada penambahan di Tahun 2024 sebanyak Rp. 34.200.000,- sehingga Pagu indikatif Satpol PP Tahun 2024 sebesar Rp.10.709.432.310,-

Penjelasan Tabel. 2.1

1. Meningkatnya Ketenteraman dan ketertiban adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan dengan aman, tenteram, tertib dan teratur.

a. Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan:

Mengukur persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan. Jumlah pengaduan yang diselesaikan adalah Jumlah pengaduan masyarakat terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang di selesaikan pemerintah kabupaten/kota; jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk adalah jumlah pengaduan pelanggaran masyarakat terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang terdaftar pada Satpol PP, adapun target yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah 100%.

b. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan:

- Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan merupakan indikator kinerja untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat.
- Penyelidikan terhadap pelanggaran Perda dan Perkada dilakukan untuk menindak pelanggar Perda dan Perkada, adapun target yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah 100%.

2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah adalah upaya untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan organisasi

a. Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) perangkat daerah dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu D, C, CC, B, BB, A, dan AA, Ruang lingkup evaluasi AKIP terdiri dari: Perencanaan kinerja, Pengukuran kinerja, Pelaporan kinerja, Evaluasi akuntabilitas kinerja internal

b. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM):

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public

3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai harapan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan secara berkala oleh instansi pemerintah.

Inovasi perangkat daerah adalah pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inovasi ini bisa berupa gagasan atau ide kreatif yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Secara umum penetapan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematangsiantar dapat dibagi menjadi tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan. Tugas umum pemerintahan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan ketatausahaan, pelayanan aparatur dan penataan sarana dan prasarana kerja, sedangkan tugas pembangunan diwujudkan dalam program pembangunan yang dilaksanakan tahun 2024, sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasi atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 2. Program Peningkatan Ketenteraman dan ketertiban Umum
 - a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan;
 - Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada.
 - b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota;
 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota;
 - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

2.2 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematangsiantar tahun 2024 adalah sebagai berikut (**table. 2.2**)

Tabel 2.2
INDIKATOR KERJA UTAMA (IKU)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEMATANGSIANTAR

| NO | SASARAN STRATEGIS / KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI PERHITUNGAN/PENGUKURAN | SUMBER DATA | TARGET | KET |
|----|---|--|--|---|--------|-----|
| | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat | Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan | $\frac{\text{Jumlah Pengaduan yang ditangani}}{\text{Jumlah Pengaduan Pelanggaran Yang masuk}} \times 100 \%$ | Rekapitulasi data Laporan Pengaduan dan yang tertangani | 100 % | |
| | | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | $\frac{\text{Jumlah Perda dan perkara yang ditegakkan}}{\text{Jumlah Keseluruhan Perda/Perkada Yang ditangani}} \times 100 \%$ | Rekapitulasi Pelanggaran Perda/Perkada | | |
| | | Persentase Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) | $\frac{\text{Jumlah Pelaksanaan Kegiatan yang dijalankan}}{\text{Jumlah Kegiatan}} \times 100 \%$ | Rekapitulasi Kegiatan K3 | | |
| 2 | Meningkatnya pelayanan dan tata kelola Perangkat Daerah | Nlai AKIP Perangkat Daerah | | | B | |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | $\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang tertinggi}} \times \text{nilai penimbang}$ | Data dari aplikasi | 80 | |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematangsiantar selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematangsiantar yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategi Tahun 2022-2027 maupun Rencana Kerja Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang ditetapkan.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematangsiantar telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematangsiantar dengan Wali Kota Pematangsiantar tahun 2024. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja | Kode |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| 1 | 91 ≤ 100 | Sangat Tinggi | Hijau Tua |
| 2 | 76 ≤ 90 | Tinggi | Hijau Muda |
| 3 | 66 ≤ 75 | Sedang | Kuning Tua |
| 4 | 51 ≤ 65 | Rendah | Kuning Muda |
| 5 | ≤ 50 | Sangat Rendah | Merah |

Sumber Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2024

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Target | Realisasi | Persentase | Kriteria Kode |
|----|---|--|--------|-----------|------------|---------------|
| 1. | Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat | Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaika sesuai standart | 100 % | 22/22 | 100% | Sangat Tinggi |
| | | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | 100 % | 9/9 | 100% | |
| 2. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Nilai AKIP Perangkat Daerah | B | | | |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 80 | 85,32 | 107,90 % | |
| 3 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Jumlah Inovasi Perangkat Daerah | 1 | 1 | 100% | |

Pengukuran kinerja instansi pemerintah merupakan tahapan untuk melihat capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran. Sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pengukuran kinerja merupakan tahapan penting untuk membandingkan antara target dalam penetapan kinerja dengan hasil yang diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Hasil pengukuran kinerja yang dituangkan ke dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun untuk mengukur capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan mengukur capaian atas sasaran strategis yang telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja dengan indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran yang telah ditetapkan.

Kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini lebih lanjut dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel. 3.1.1
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI |
|----|---|--------|-----------|
| 1. | Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan sesuai standart | 100 % | 100 % |
| | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | 100 % | 100 % |
| 2 | Nilai AKIP Perangkat Daerah | B | |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 80 | 85,32 |
| 3 | Jumlah Inovasi Perangkat Daerah | 1 | 1 |

Penjelasan Tabel. 3.1.1

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

1. Laporan/pengaduan masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran perda/perkada dilakukan tindakan langsung mendatangi ke lokasi dugaan adanya pelanggaran dan langsung melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) SatPolPP, dan apabila kasusnya perlu mendapat kajian teknis maka wajib melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan OPD teknis pengampu perda/perkada. Tahun 2024 data laporan pengaduan masyarakat yang diterima oleh SatPolPP baik itu melalui media sosial (Facebook, IG dan WA), website SatPolPP dan Aplikasi SPAN LAPOR adalah jumlah laporan pengaduan pelanggaran yang masuk yaitu 22 laporan/pengaduan dan telah ditindaklanjuti 22 laporan sesuai ketentuan sehingga persentase hasilnya 100% dan sesuai target, sedangkan untuk persentase perda dan perkada yang ditegakan pada tahun 2024 terdapat 9 (sembilan) perda/perkada yang di tangani dan ditindaklanjuti oleh Satpol PP Kota Pematangsiantar 9 (sembilan) sehingga persentase hasilnya 100%.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ditargetkan pada tahun 2024 sebesar 80 realiasi ditahun yang sama tahun 2024 nilai sebesar 85,32, nilai ini berdasarkan data Satpol PP Kota Pematangsiantar melalui aplikasi dengan responden sebanyak 41 orang.
3. Inovasi Perangkat Daerah, tahun 2024 jumlah inovasi yang ditargetkan berjumlah 1(satu) dan terealisasi jumlah 1(satu) dengan judul "3S (SatpolPP Sahabat Siswa)

Tabel.3.1.2w
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja
Tahun 2024 dengan Tahun 2023, 2022 dan Tahun 2021

| No | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | REALISASI | REALISASI | REALISASI |
|----|---|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 1 | Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan sesuai standart | 100 % | 100 % | 100 % | 88,17% | 76% |
| 2 | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | 100% | 100% | 100 % | 84,62% | 78% |
| 3 | Persentase Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) | 100% | | 100% | 87,48% | 86% |
| 4 | Capain SPM | 100% | | 97,92 % | 100 % | |
| 5 | Nilai AKIP | B | | B | | |
| 6 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 80 | 85,32 | 84,79 | 83,04 | |
| 7 | Jumlah Inovasi Daerah | 1 | 1 | - | - | - |

Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun 2023 terhadap sasaran strategis output ditinjau dari pengukuran capaian indikator kinerja outputnya sebagai berikut:

- a. Tercapainya persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan sesuai standart pada tahun 2023 realisasi 100% sedangkan tahun 2024 realisasi 100% dengan capaian 22 (dua puluh dua) laporan yang masuk selama tahun 2024.
- b. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan realisasi tahun 2023 sebesar 100% dan pada tahun 2024 realisasinya 100% dengan capaian penegakkan perda dan Perkada yang ditanganai/ditegakkan sebanyak 9 (sembilan) perda/perkada.
- c. Persentase Penyelenggaraan K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) pada tahun 2023 sebesar 97,92% dan ditahun 2024 realisasi 100% berarti pada tahun 2024 ada peningkatan Penyelesain K3 yang ditaindakanlajuti satpol PP daitahun 2024, pada tahun 2024 pelanggaran K3 yang ditindakanlajuti sebanyak 385 kasus. *(data dari Bidang Trantibum)*
- d. Capaian SPM pada tahun 2023 realisasi 100% dan ditahun 2024 realisasi capaian SPM 100%. *(Data diperoleh dari e-SPM Bangda Kementerian dalam Negeri)*
- e. Nilai AKIP Perangkat Daerah OPD Satpol PP pada tahun 2023 mendapatkan predikat Nilai B dan untuk tahun 2024 masih menunggu hasil dari Tim APPIP Kota pematangsiantar
- f. Indeks Kepuasan Masyarakat atau IKM pada tahun 2023 mendapatakan nilai 84,79 sedangkan di tahun 2024 nilai IKM 85,32 dengan responden 41 responden

- g. Inovasi Daerah baru ditetapkan/ditargetkan pada tahun 2024 di PK eselon II dengan jumlah 1 (satu) serta realisasi 1(satu).

Tabel.3.1.3
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan Target Jangkah Menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Startegis Nasional

| No | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISA SI | Target | Target | Target |
|----|---|--------|---------------|--------|--------|--------|
| | | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan sesuai standart | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 2 | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | 100% | 100% | 100 % | 100 % | 100 % |
| 3 | Persentase Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) | 100% | | 100% | 100 % | 100 % |
| 4 | Capain SPM | 100% | | 100 % | 100 % | 100 % |
| 5 | Nilai AKIP | B | | B | B | B |
| 6 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 80 | 85,32 | 80 | 80 | 85 |

Penjelasan Tabel 3.1.3

Berdasarkan hasil pencapaian target kinerja tahun 2024, jika dibandingkan dengan target capaian akhir tahun Renstra, maka capaian ditahun ini telah tercapai 100%. Hal ini yang harus terus dipertahankan capaiannya, sehingga dapat menurunkan pelanggaran perda dan perkada.

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional (jika ada)

Pada tahun 2024 bidang ketenteraman dan ketertiban umum khususnya pada OPD SATPOL PP tidak terdapat target standar nasional yang harus dipenuhi

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan.

Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian kinerja penyelenggaraan trantibumlinmas di Kota Pematangsiantar antara lain :

- a. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terutama kepada pelaku usaha/pedagang tentang perda dan perkada yang berlaku, hal ini ditandai masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memahami dan mentaati Perda dan Perkada, adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat antara lain melakukan sosialisai langsung kepada pelaku usaha yang melanggar Perda dan Perkada.
- b. Memberikan arahan kepada aparatur Satpol PP untuk pelaksanaan tugas harus harmonis dengan masyarakat, sehingga tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan humanis.

Beberapa keberhasilan dan kegagalan yang menyebabkan peningkatan dan penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

i. Tersedianya anggaran yang memadai

Penjelasannya: Adanya Perencanaan yang mana didalam menyusun suatu program / kegiatan yang terkait dengan anggaran.

ii. Sumber Daya Manusia yang Mumpuni

Penjelasannya: Pimpinan yang mendukung dan berperan aktif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta semangat kerja yang tinggi.

iii. Sarana dan Prasaran yang memadai

Penjelasannya: Dioptimalkannya Sarana dan Prasarana yang ada.

Sementara itu dari faktor penyebab kegagalannya adalah:

iv. Anggaran yang terbatas

Penjelasannya: Keterbatasan anggaran dalam mendukung kebutuhan kegiatan-kegiatan yang dianggap prioritas. Anggaran merupakan ujung tombak organisasi dalam menjalankan suatu organisasi tanpa ada pengelolaan anggaran, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pembiayaan dan sebagainya keuangan yang ada disuatu organisasi tidak akan digunakan dengan baik.

v. Sumber Daya Manusia yang Kurang mumpuni

Penjelasannya: Peningkatan SDM Satpol PP dengan pelatihan atau Diklat/Bimtek terkhusus diklat PPNS dan Diklat Teknis lainnya.

vi. Sarana dan Prasaran yang kurang mendukung

Penjelasannya: Peremajaan/Penambahan Saranana dan Prasarana. Peranan sarana dan prasarana menjadi sangat penting karena sebagai pendukung dan perlengkapan yang digunakan untuk melaksanakan tugas dalam organisasi. Dengan adanya sarana dan prasarana yang baik diharapkan dapat menciptakan kondisi yang menyenangkan baik bagi pimpinan dan aparatnya juga masyarakat yang menerima layanan. (Permendagri No. 17 Tahun 2019)

Alternatif solusi yang telah dilakukan:

1. Solusi yang dapat dilakukan dengan memenuhi kebutuhan anggaran Satpol PP Kota Pematangsiantar sebagai pengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM);

2. Peningkatan Disiplin berkerja sebagai dan memberikan pemahaman Tugas dan Fungsi Satpol PP;
3. Memenuhi kebutuhan Sarana dan Prasarana yang ada saat ini.

3.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematangsiantar dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditargetkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Adapun sumber daya yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematangsiantar untuk mencapai target dan sasaran adalah Sumber Daya Manusia (anggota SatPol PP) dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 untuk melaksanakan kegiatan dalam mencapai sasaran strategis.

Tabel 3.1.6-1

Realisasi Program Per Indikator Kinerja

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Program/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Capaian % |
|----|---|---|---|---------------|---------------|-----------|
| 1 | Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat | Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan sesuai standart | Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 4.216.017.983 | 4.018.375.404 | 95,31 |
| | | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan | | | | |
| 2 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat Daerah | Nilai AKIP Perangkat Daerah | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 6.493.414.327 | 5.798.624.944 | 89,30 |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | | | | |
| 3 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Jumlah Inovasi Perangkat Daerah | | | | |

Penjelasan Tabel 3.1.6-1

1. Realisasi Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp.4.018.375.404,- dari target anggaran sebesar Rp. 4.216.017.983,- dengan capaian 95,31%, dimana dalam program tersebut terdapat 2 (dua) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan.
2. Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.5.798.624.944,- dari target anggaran sebesar Rp. 6.493.414.327,-

dengan capaian 89,30%, dimana dalam program tersebut terdapat 6 (enam) kegiatan dan 15 (lima belas) sub kegiatan.

Tabel 3.1.6-2

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | KINERJA | | | Anggaran | | |
|----|---|---|---------|-----------|-----------|---------------|---------------|-----------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian % | Target | Realisasi | Capaian % |
| 1 | Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat | Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan sesuai standart | 100% | 100% | 100% | 4.216.017.983 | 4.018.375.404 | 95,31 |
| | | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan | 100% | 100% | 100% | | | |
| 2 | Menigkatnya akunatbilas kinerja perangkat Daerah | Nilai AKIP Perangkat Daerah | B | | | 6.493.414.327 | 5.798.624.944 | 89,30 |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | 80 | 85,32 | Baik | | | |
| 3 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Jumlah Inovasi Perangkat Daerah | 1 | 1 | 100% | | | |

Penjelasan tabel.3.1.6-2

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran

1. Capaian kinerja persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan sesuai standart dari target 100% dengan realisai 100% terdapat jumlah pengaduan masyarakat yang masuk sebanyak 22 kasus aduan dan terealisasi 22 pengaduan yang ditangani, sedangkan untuk Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan dari target 100% terealisasi 100% dengan capaian 9 (sembilan) perda perkara yang ditanganai sesuai jumlah perda/perkada yang ditindaklanjuti. Dibandingkan dengan realisasi capaian anggaran sebesar 95,31%.

Tabel 3.1.6-3

Efesiensi Per Indikator Kinerja

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja (%) | Capaian Anggaran (%) | Efesiensi (%) |
|----|---|---|---------------------|----------------------|---------------|
| 1 | Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat | Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan sesuai standart | 100 | 95,31 | 95,31 |
| | | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan | 100 | | |
| 2 | Menigkatnya akuntabilitas kinerja perangkat Daerah | Nilai AKIP Perangkat Daerah | | 89,30 | 89,30 |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Nilai 85,32 | | |
| 3 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Jumlah Inovasi Perangkat Daerah | Jumlah 1 | | |

Penjelasan Tabel. 3.1.6-3

Efesiensi Per Indikator Kinerja

Pada tabel di atas terlihat bahwa efisiensi pengguna sumber daya pada indikator kinerja Satpol PP yang berkualitas terlihat sangat efisiensi dimana capaian kinerja lebih jauh lebih besar dibandingkan dengan anggaran yang digunakan

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pengukuran Capaian Kinerja organisasi berikutnya adalah menganalisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja pada sasaran Renstra Satpol PP.

a. Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan diantaranya:

Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, terutama Sub Kegiatan Kerja Sama Antar Lembaga Dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan Dan Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dan juga sub kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, dimana Tahun 2024 adalah tahun Politik yang diadakannya PEMILU dan PILKADA serentak Tahun 2024. Untuk Wilayah Kota Pematangsiantar bisa dikatakan dalam pelaksanaan PEMILU dan PILKADA tersebut dikategorikan Aman. Sedangkan untuk Sub Kegiatan Penyediaan layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada pada tahun 2024 tidak adanya korban luka/cidera dan juga kerusakan sarana prasarana yang dimiliki warga yang ditemukan saat pelaksanaan kegiatan Penegakan Perda / Perkada. Keberhasilan Satpol PP dalam pelaksanaan DBHCHT Tahun 2024 sebagai kategori terbaik dalam penganugerahan award beacukai 2025 dalam kategori pengelola anggaran terbaik.

3. 2 Realisasi Anggaran

Dalam Penyampaian Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematangsiantar dalam tahun anggaran 2024 juga disajikan realisasi anggaran. Adapun rekapitulasi pagu anggaran dan realisasi berdasarkan belanja langsung dan tidak langsung Satuan Polisi Pamong Praja Pematangsiantar untuk mendukung dan menunjang kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut: Rekapitulasi pagu anggaran dan realisasi berdasarkan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematangsiantar Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.2
Realisasi Anggaran Tahun 2024

| No | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | | |
|-----------|---|-----------------------|----------------------|---------------|
| | | ANGGARAN | REALISASI | |
| | | Rp | | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 10.709.432.310 | 9.817.000.348 | 91,67% |
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 6.493.414.327 | 5.798.624.944 | 89,30% |
| A | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4.880.642.730 | 4.494.845.409 | 92,10% |
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.880.642.730 | 4.494.845.409 | 92,10% |
| B | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 124.168.366 | 123.370.000 | 99,36% |
| 1 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Artibut kelengkapannya | 124.168.366 | 123.370.000 | 99,36% |
| C | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 249.507.918 | 217.736.379 | 87,27% |
| 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.628.548 | 3.775.760 | 67,08% |
| 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 26.439.253 | 24.630.760 | 93,16% |
| 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 9.960.654 | 6.751.790 | 67,78% |
| 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 12.263.438 | 4.841.000 | 39,48% |
| 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 11.064.195 | 8.147.725 | 73,64% |
| 6 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 184.151.830 | 169.589.344 | 92,09% |
| D | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 84.065.204 | 75.552.000 | 89,87% |
| 1 | Pengadaan Mebel | 28.139.882 | 28.092.000 | 99,83% |
| 2 | Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | 55.925.322 | 47.460.000 | 84,86% |
| E | Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah | 786.929.471 | 659.061.228 | 83,75% |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4.727.700 | 3.816.500 | 80,73% |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 72.061.200 | 59.000.728 | 81,88% |
| 3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 710.140.571 | 596.244.000 | 83,96% |
| F | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 368.100.638 | 228.059.928 | 61,96% |
| 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 331.550.000 | 206.089.928 | 62,16% |
| 2 | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | 36.550.638 | 21.970.000 | 60,11% |
| II | PROGRAM PENINGKATAN KETENTARAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 4.216.017.983 | 4.018.375.404 | 95,31% |
| A | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 3.382.868.707 | 3.355.021.100 | 99,18% |

| | | | | |
|--------------|---|-----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | Kerja Sama Antar Lembaga Dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan Dan Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | 199.999.746 | 181.122.000 | 90,56% |
| 2 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan | 3.178.585.822 | 3.173.899.100 | 99,85% |
| 3 | Penyediaan layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada | 4.283.139 | 0 | 0,00% |
| B | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota | 833.149.276 | 663.354.304 | 79,62% |
| 1 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 249.743.200 | 207.475.200 | 83,08% |
| 2 | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 583.406.076 | 455.879.104 | 78,14% |
| Total | | 10.709.432.310 | 9.817.000.348 | 91,67% |

| <div>  <div> PEMERINTAHAN KOTA PEMATANGSIANTAR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEMATANG SIANTAR LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024 </div>  </div> | | | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|
| Kode Rekening | URAIAN | ANGGARAN 2024 | REALISASI 2024 | % 2024 | REALISASI 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (4 / 3) * 100 | 6 |
| 5 | BELANJA DAERAH | 10.709.432.310 | 9.817.000.348 | 91,67 | 11.041.435.497 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 10.629.769.974 | 9.742.250.348 | 91,65 | 10.993.885.497 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 5.014.922.730 | 4.629.125.409 | 92,31 | 6.327.917.530 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.614.847.244 | 5.113.124.939 | 91,06 | 4.665.967.967 |
| | JUMLAH BELANJA OPERASI | 10.629.769.974 | 9.742.250.348 | 91,65 | 10.993.885.497 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 79.662.336 | 74.750.000 | 93,83 | 47.550.000 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 79.662.336 | 74.750.000 | 93,83 | 47.550.000 |
| | JUMLAH BELANJA MODAL | 79.662.336 | 74.750.000 | 93,83 | 47.550.000 |
| | JUMLAH BELANJA | 10.709.432.310 | 9.817.000.348 | 91,67 | 11.041.435.497 |
| | SURPLUS/DEFISIT | (10.709.432.310) | (9.817.000.348) | 91,67 | (11.041.435.497) |

Sumber data SIPD 2024

Berdasarkan data-data yang ada dalam tabel di atas, bahwa selama tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematangsiantar mengalokasikan dana sebesar Rp.10.709.432.310,- terealisasi sebesar Rp.9.817.000.348.- sehingga persentase serapan anggaran mencapai 91,67 %, dengan 2 (dua) Program, 8(delapan) Kegiatan dan 20 (dua puluh) Sub Kegiatan.

BAB IV

P E N U T U P

Semua program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematangsiantar telah dapat dilaksanakan dengan baik. Oleh karena perubahan kebijakan, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar maupun Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, turut berpengaruh terhadap penyerapan anggaran yang telah direncanakan.

Laporan Kinerja SKPD Satpol PP Kota Pematangsiantar secara umum sudah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini diharapkan dapat menggambarkan pencapaian kinerja dilengkapi dengan analisis efektifitas dan efesiensi kegiatan selama kurun waktu tahun 2024, merupakan realisasi Program Kerja Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tahun 2022- 2027. Dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- A. Secara garis besar capaian kinerja sasaran dapat tercapai, bahkan beberapa indikator kinerja melampaui target, meskipun masih ada yang belum sesuai dengan yang diharapkan
- B. Belum seluruh sasaran strategis menunjukkan nilai capaian seperti yang diharapkan, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut sejak dari perencanaan, penganggaran dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Langkah-langkah yang akan dilakukan Organisasi Perangkat Daerah Satpol PP untuk peningkatan kinerja ditahun berikutnya:

- 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat,
- 2. Melakukan pendekatan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,
- 3. Pembinaan perorangan, dilakukan dengan cara mendatangi kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah untuk diberitahu, pengarahan dan pembinaan arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,
- 4. Melaksanakan kegiatan mengacu pada rencana aksi yang telah ditetapkan dengan menjabarkan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja serta memantau capaian secara berkala
- 5. Melakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia serta

kualitas prosedur dan sarana kerja yang dapat menunjang tercapainya tujuan kerja

6. Melakukan analisis atas indikator kinerja yang tidak tercapai, sebagai bahan dalam review Renstra Dinas Ketenagakerjaan 2022-2027
7. Merbagai kegiatan yang dilaksanakan cukup memberi dampak belum sesuai dengan yang diharapkan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja sehingga mendorong meningkatkan penempatan tenaga kerja
8. Melaksanakan koordinasi baik internal maupun eksternal dalam peningkatan penyerapan tenaga kerja dan membangun komitmen dengan pihak terkait dengan memperhatikan skala prioritas.

Demikian Laporan Kinerja ini disampaikan, sebagai laporan dan bahan evaluasi kinerja Satpol PP Kota Pematangsiantar selama tahun 2024. Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini, sehingga saran dan masukan sangat diharapkan guna perbaikan lebih lanjut. Terimakasih.

Pematangsiantar,



LAMPIRAN